



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

PUTUSAN

Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/17.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Bali, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, temuan dari:-----

Nama : **Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi.**

Nomor KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 03 Juni 1977

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng.

dengan laporan tertanggal 12 Februari 2019, atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang telah diregistrasi dengan Nomor: 002/TM/PL/ADM/Prov/17.00/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.-----

Selanjutnya disebut-----**PELAPOR**

MELAPORKAN



1. Ketut Ngurah Arya, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) Kabupaten Buleleng, Daerah Pilih (selanjutnya disebut Dapil) IV, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDI-Perjuangan) nomor urut 1 (satu);-----
 2. Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati, Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali V dari PDI-Perjuangan nomor urut 3 (tiga);--
 3. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) Dapil Bali dari PDI-Perjuangan, dengan nomor urut 5 (lima);-----
 4. Gede Lanang Darma Wiweka, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD RI), Dapil Bali, nomor urut 27 (dua puluh tujuh).-----
- Selanjutnya disebut-----**PARA TERLAPOR**

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) Provinsi Bali telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor:-----

- a. Bahwa pada hari Selasa, 05 Februari 2019, pukul 13.40 WITA s.d. 14.45 WITA bertempat di Balai Banjar Adat Sumberbatok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan kegiatan kampanye tatap muka oleh Ketut Ngurah Arya selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Dapil IV, dari PDI-Perjuangan nomor urut 1, Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati selaku



Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali V dari PDI-Perjuangan nomor urut 3, I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI-Perjuangan nomor urut 5, Gede Lanang Darma Wiweka selaku Calon Anggota DPD RI, Dapil Bali, nomor urut 27 serta dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Kelian Banjar Adat Sumberbatok atas nama Jro Nengah Madya, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:-----

1. Bahwa pada hari Selasa, 05 Februari 2019, pukul 13.40 WITA s.d. 14.45 WITA bertempat di Balai Banjar Adat Sumberbatok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka;-----
2. Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketut Ngurah Arya selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Dapil IV, dari PDI-Perjuangan nomor urut 1, Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali V dari PDI-Perjuangan nomor urut 3, I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., selaku Calon Anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI-Perjuangan nomor urut 5, Gede Lanang Darma Wiweka selaku Calon Anggota DPD RI, Dapil Bali, nomor urut 27 serta dihadiri Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Kelian Banjar Adat Sumberbatok atas nama Jro Nengah Madya dan dihadiri oleh kurang lebih 200 orang dari warga masyarakat Desa Sumberklampok;-----
3. Bahwa pada kegiatan tersebut Terlapor yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Dapil IV nomor urut 1 dari PDI-Perjuangan atas nama Ketut Ngurah Arya, Calon

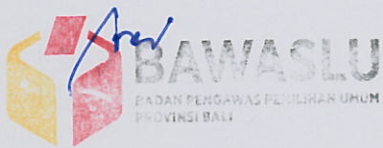


Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali V Nomor nomor urut 3 dari PDI-Perjuangan atas nama Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati, Calon Anggota DPR-RI Dapil Bali nomor urut 5 dari PDI-Perjuangan atas nama I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Calon Anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 27 atas nama Gede Lanang Darma Wiweka melaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka;-----

4. Bahwa Pelapor telah melaksanakan cegah dini sebelum acara dimulai dengan menanyakan terlebih apakah yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi: "*Petugas Kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*";-----
5. Bahwa permintaan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Provinsi Bali untuk: Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.-----

2. Bukti-bukti Pelapor:-----

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelapor menyampaikan bukti yakni:-----
Bukti P-1 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan



Umum Kabupaten Buleleng Nomor:

101/LHP/PM.00.00/II/2019.-----

Bukti P-2 : Hasil Dokumentasi Kegiatan.-----

Bukti P-3 : Surat Cegah Dini Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Nomor: 153/K.BAWASLU-PROV.BA-

03/PM.00.02/XII/2018.-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor:-----

a. Saksi atas nama Ketut Meriadi-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan) Gerokgak, Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) Tahun 2019;-----
- Bahwa Saksi memiliki kapasitas sebagai Panwaslu Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi mengenai pelaksanaan kampanye tersebut pertama kali dari Bawaslu Kabupaten Buleleng, namun secara jelas Saksi mengaku tidak mengingat siapa yang memberikan informasi dikarenakan kejadian yang telah lama berlangsung;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019, sekitar Pukul 13.40 WITA s.d. Pukul 14.45 WITA mendampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Buleleng atas nama Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi. dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas didampingi oleh salah satu Komisioner Panwaslu Kecamatan Gerokgak atas nama I Nyoman Suarka;-----



- Bahwa Saksi bersama I Nyoman Suarka mendampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Para Terlapor;-----
- Bahwa kegiatan kampanye Para Terlapor dilaksanakan di Balai Banjar Adat Sumberbatok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa Saksi bersama I Nyoman Suarka melihat Pelapor menemui salah satu Terlapor yakni Ketut Ngurah Arya untuk menanyakan salah satu persyaratan administratif dalam melaksanakan kegiatan kampanye yaitu pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan Bawaslu atau yang biasanya disebut dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (selanjutnya disebut STTP);-----
- Bahwa Pelapor berinisiatif untuk berkomunikasi terlebih dahulu kepada Para Terlapor, sedangkan Saksi hanya mendampingi Pelapor dan tidak berkomunikasi langsung dengan Terlapor;-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan yang terjadi antara Pelapor dan salah satu Terlapor yakni Ketut Ngurah Arya;-----
- Bahwa Saksi mendengar dari Pelapor bahwa Terlapor yakni Ketut Ngurah Arya dan Gede Lanang Darma Wiweka tidak dapat menunjukkan STTP dengan alasan kegiatan *simakrama* tersebut diadakan secara mendadak dan menjanjikan bahwa STTP akan disusulkan kemudian;-----
- Bahwa Saksi mengetahui STTP harus disertakan saat pelaksanaan kampanye dan tidak dapat disusulkan kemudian;-----



- Bahwa Saksi mengatakan kegiatan kampanye yang tidak dilengkapi dengan STTP merupakan suatu pelanggaran;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terlapor merupakan calon anggota legislatif dari tugas-tugas yang selama ini dijalankan Saksi sebagai Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi para peserta kampanye;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas bahwa Para Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Dapil IV nomor urut 1 dari PDI-Perjuangan atas nama Ketut Ngurah Arya, Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali V nomor urut 3 dari PDI-Perjuangan atas nama Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati, Calon Anggota DPR-RI Dapil Bali nomor urut 5 dari PDI-Perjuangan atas nama I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Calon Anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 27 atas nama Gede Lanang Darma Wiweka;-----
- Bahwa Saksi mengetahui *simakrama* adalah salah satu bentuk kampanye;-----
- Bahwa Saksi melihat pelaksanaan kampanye berlangsung tertib dengan penjagaan dari petugas kepolisian dan *pecalang*;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada upaya pembubaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng;-----

b. Saksi atas nama I Nyoman Suarka-----

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pelaksanaan kampanye di Balai Banjar Adat Sumberbatok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng tanggal 5 Februari 2019 pukul 13.40 WITA;-----
- Bahwa Saksi mengetahui informasi kegiatan kampanye tersebut berlangsung dari Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut PPKK);-----



- Bahwa Saksi langsung menghubungi Bawaslu Kabupaten Buleleng bahwa akan dilaksanakan kampanye pada hari, tanggal, dan jam tersebut;--
- Bahwa pada saat Saksi turut hadir mendampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten Buleleng atas nama Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi. dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye dan telah hadir sebelum kampanye berlangsung;-----
- Bahwa Saksi melihat Pelapor melakukan percakapan dengan Terlapor Ketut Ngurah Arya dan Terlapor Gede Lanang Darma Wiweka namun tidak mendengar jelas isi percakapan tersebut;---
- Bahwa pada saat acara selesai Terlapor Ketut Ngurah Arya menyatakan kesiapannya dalam menyusulkan pemberian STTP;-----
- Bahwa Saksi melihat baliho milik Terlapor atas nama Ketut Ngurah Arya, Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati, dan I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., dipasang dibelakang Para Terlapor saat melakukan *simakrama* di Balai Banjar Adat Sumberbatok;-----
- Bahwa terdapat staff dari Panwaslu Kecamatan yang mendokumentasikan kejadian kampanye yang dilakukan oleh Para Terlapor saat itu;-----
- Bahwa Saksi melihat terdapat kegiatan pembagian stiker kepada masyarakat Desa Sumberklampok dari para Terlapor;-----
- Bahwa Saksi mendengar Para Terlapor mengajak masyarakat untuk memilih Para Terlapor dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

a. Terlapor Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati-----

- Bahwa sesuai dengan keterangan Pelapor dalam laporannya yang menyatakan telah melakukan cegah dini sebelum acara dimulai dengan menanyakan apakah Para Terlapor sudah

menyampaikan STTP sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: *“Petugas Kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.”*, dalam keterangan Terlapor Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati mengaku bahwa Pelapor tidak ada melakukan upaya pencegahan dan tidak diberikan peringatan oleh Pelapor seperti yang disampaikan oleh Pelapor.----

b. Terlapor Ketut Ngurah Arya-----

- Bahwa Para Terlapor dan Ketua DPC PDI-Perjuangan telah memberikan pemberitahuan kampanye secara lisan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa Terlapor mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Pelapor memiliki kesempatan dalam mencegah tidak dilaksanakannya kampanye oleh Para Terlapor namun tidak dilakukan oleh Pelapor;-----
- Bahwa Terlapor akan turut dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku apabila pada saat itu dilarang untuk berkampanye karena tidak mengantongi STTP;-----
- Bahwa Pelapor melakukan pembiaran terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan Para Terlapor berjalan sampai selesai.-----



c. Terlapor Gede Lanang Darma Wiweka-----

- Bahwa Pelapor mendekati Terlapor setelah acara kampanye berakhir;-----
- Bahwa Terlapor meminta maaf dan mengakui telah terjadi kelalaian dari Para Terlapor;-----

d. Kuasa Hukum Terlapor I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati, Ketut Ngurah Arya atas nama Gede Ade Sariasa, S.H., M.H.-----

- Bahwa antara Saksi dan Pelapor berada dalam satu lembaga kerja yang sama dan memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga kesaksian Para Saksi tadi tidak memiliki kualifikasi untuk didengar;-----
- Bahwa Para Saksi hanya melihat dan tidak mendengar secara langsung;-----
- Bahwa keterangan Para Saksi selama ini hanya diketahui lewat pernyataan Pelapor dan tidak menutup kemungkinan adanya tekanan yang dialami Para Saksi;-----
- Bahwa spanduk kampanye hanya dipasang di Balai Banjar Adat Sumberbatok;-----
- Bahwa *simakrama* bukanlah kegiatan kampanye.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terlapor tidak melanggar hukum;-----
- Bahwa Para Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan sebagai berikut: menyatakan perbuatan dari para Terlapor tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.-----

5. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor:-----

a. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut-----

- Bahwa Pelapor telah melakukan upaya cegah dini terhadap Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan cara upaya mengirimkan Surat Cegah Dini Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Buleleng Nomor: 153/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/XII/2018 kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Buleleng;-----

- Bahwa Pelapor telah bertanya terlebih dahulu kepada Terlapor Ketut Ngurah Arya apakah Para Terlapor telah memiliki STTP;-----
- Bahwa Terlapor Ketut Ngurah Arya berbisik kepada Terlapor Gede Lanang Wiweka yang kemudian mengajak Pelapor menuju ke mobil Terlapor Gede Lanang Wiweka untuk selanjutnya Terlapor Gede Lanang Wiweka menunjukkan spanduk yang tidak terpasang kepada Pelapor;----
- Bahwa Pelapor menyarankan Terlapor Gede Lanang Darma Wiweka untuk tidak memasang spanduk tersebut;-----
- Bahwa Pelapor kembali bertanya kepada Terlapor Gede Lanang Darma Wiweka apakah Para Terlapor memiliki STTP, namun Terlapor Gede Lanang Darma Wiweka mengaku belum memilikinya.-----



b. Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut-----

- Bahwa antara Saksi dan Pelapor memiliki hubungan pekerjaan dalam satu lembaga kerja yang sama dan memiliki keterkaitan, sehingga kesaksian Para Saksi tadi tidak memiliki kualifikasi untuk didengar;-----
- Bahwa Para Saksi hanya sekadar melihat dan tidak mendengar secara langsung, sehingga keterangannya selama ini hanya diketahui lewat pernyataan Pelapor dan tidak menutup kemungkinan bahwa Para Saksi memberikan keterangannya dalam suatu tekanan;-----
- Bahwa spanduk (APK) yang terpasang hanya terdapat di dalam gedung atau dalam ruangan saja;-----

- Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor bukanlah kegiatan yang melanggar hukum. Karena dalam kesaksiannya, Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Terlapor adalah *simakrama* dan bukan kampanye;-----
- Bahwa Kuasa Hukum Terlapor dalam petitum menyatakan perbuatan dari para Terlapor tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan-----

- Bahwa telah dilaksanakan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka pada hari Selasa, 05 Februari 2019, pukul 13.40 WITA s.d. 14.45 WITA bertempat di Balai Banjar Adat Sumberbatok, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh Para Terlapor yaitu Ketut Ngurah Arya selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Dapil IV nomor urut 1 dari PDI-Perjuangan, Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Bali V nomor urut 3 dari PDI-Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. selaku Calon Anggota DPR-RI Dapil Bali nomor urut 5 dari PDI-Perjuangan, Gede Lanang Darma Wiweka selaku Calon Anggota DPD RI Dapil Bali Nomor Urut 27 serta dihadiri Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana, S.T. dan Kelian Banjar Adat Sumberbatok atas nama Jro Nengah Madya dan dihadiri oleh kurang lebih 200 orang dari warga masyarakat Desa Sumberklampok;-----
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah melaksanakan upaya cegah dini terhadap Pelanggaran Administratif



Pemilihan Umum dengan cara mengirimkan Surat Cegah Dini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 153/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.00.02/XII/2018 kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Buleleng;-----

- Bahwa Pelapor telah menanyakan kepada Terlapor sebelum acara dimulai apakah yang bersangkutan sudah menyampaikan STTP sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan: *“Petugas Kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.”*----
- Bahwa Terlapor tidak menyertakan dan tidak memiliki STTP yang dimaksud sebagai salah satu syarat dilaksanakannya kampanye tatap muka;---
- Bahwa Terlapor berjanji untuk menyusulkan STTP kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng, namun hingga sampai temuan ini diajukan kepada Bawaslu Provinsi Bali, Terlapor tidak ada itikad untuk memberikan STTP yang dimaksud;---
- Bahwa Saksi yang dihadirkan Pelapor melihat secara langsung kegiatan kampanye yang dilaksanakan di Balai Banjar Adat Sumberbatok, namun tidak mendengar percakapan yang terjadi antara Pelapor dan Para Terlapor;-----
- Bahwa Saksi yang dihadirkan Pelapor menyatakan tidak ada upaya penghentian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa Saksi yang dihadirkan Pelapor melihat adanya petugas keamanan dari kepolisian dan



pecalang yang berjaga di sekitar lokasi kampanye;-----

- Bahwa Saksi yang dihadirkan Pelapor melihat kampanye yang dilakukan berjalan dengan damai dan tidak ada kericuhan yang terjadi.-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti, dan Peraturan Perundang-Undangan-----

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui sebuah ajang Pemilu.-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*" Berdasarkan ketentuan norma ini, dapat diketahui bahwa Bawaslu Provinsi memegang kewenangan atribusi untuk dapat menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Wewenang atribusi menurut Willem Konijnenbelt adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Sehingga jelas bahwa Bawaslu



Provinsi memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran administratif Pemilu.-----

3. Bahwa Pasal 89 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *“Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.”* Sehingga baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memiliki kewajiban yang sama yakni dalam kapasitas mengawasi pemilihan umum. Ditambah lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengejawantahkan bahwa Bawaslu memiliki tugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Sehingga apabila ada pelanggaran Pemilu maka harus dilakukan upaya pencegahan dan penindakan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.-----

4. Bahwa merujuk pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *“Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.”* Ditambah lagi adanya ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan secara tegas: *“Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.”* Sehingga kampanye merupakan salah satu tahap pendidikan politik yang dilakukan oleh peserta kampanye yang notabena adalah masyarakat sehingga harus



dilakukan secara bertanggungjawab. Hal ini didasari atas ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: *“Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.”* Sehingga pertanggungjawaban atas kampanye sangatlah besar mengingat dilibatkannya masyarakat dalam kampanye. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah memenuhi segala yang menjadi syarat-syarat kampanye, mengingat betapa pentingnya esensi dan sasaran dari kampanye itu sendiri.-----

5. Bahwa merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: *“Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:-----*

- a. pertemuan terbatas;-----*
- b. pertemuan tatap muka;-----*
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;-----*
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;-----*
- e. media sosial;-----*
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;-----*
- g. rapat umum;-----*
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan-----*
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----*

Bahwa kegiatan *simakrama* yang memenuhi unsur-unsur kampanye dikualifikasikan sebagai kampanye pertemuan tatap muka sebagaimana klausula Pasal 275 huruf b Undang-Undang a



quo. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya bukti P-1.-----

6. Bahwa melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: “Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan:-----

a. jumlah peserta undangan tatap muka tidak melampaui kapasitas tempat duduk;-----

b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;---

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi:-----

1. hari;-----

2. tanggal;-----

3. jam;-----

4. tempat kegiatan;-----

5. tim Kampanye;-----

6. jumlah peserta yang diundang; dan-----

7. penanggung jawab.-----

d. petugas Kampanye pertemuan tatap muka hanya memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan;-----

e. tidak melibatkan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye;-----

f. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan-----

g. tidak melanggar larangan Kampanye.-----



Ketentuan ini erat pula kaitannya dengan klausula yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi: *“Petugas Kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.”*-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Bali, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelapor telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye berupa pertemuan tatap muka yang dilakukan Terlapor telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait tugas Pelapor dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.-----
2. Bahwa Pelapor memberikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 101/LHP/PM.00.00/II/2019 dengan dugaan pelanggaran Terlapor tidak menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat.-----
3. Bahwa Terlapor telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: *“Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan*



memastikan: b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”-----

4. Bahwa Terlapor juga telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan: “Petugas Kampanye tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.”-----



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1093/K.Bawaslu/PM06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----



MENGADILI

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----
2. Memberikan teguran tertulis kepada Para Terlapor.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Bali oleh 1) Ketut Ariyani, S.E., M.M. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bali 2) I Ketut Rudia, S.E., M.M. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bali 3) I Wayan Wirka S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bali 4) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bali 5) I Wayan Widyadana Putra, S.E. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal satu, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas.---

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Ketua

ttd

(I WAYAN WIRKA)

Anggota

ttd

(I KETUT RUDIA)

Anggota

ttd

(KETUT ARIYANI)

Anggota

ttd

(I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI)

Anggota

ttd

(I WAYAN WIDYARDANA PUTRA)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU DAN UMUM
PROVINSI BALI

(IDA BAGUS PUTU ADINATHA)